



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDONANAN

KELURAHAN PRAWIRODIRJAN

Jl. Ireda GM 2 / 39, Telp/Fax. (0274) 419714 Yogyakarta 55121

KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 01 / KEP /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KETERPADUAN “ POSYANDU, BKB, PAUD, DAN SDI DTK” RW 015 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA, MASA BHAKTI 2012 – 2017

LURAH PRAWIRODIRJAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka untuk untuk meningkatkan kualitas dari kinerja PKK di wilayah RW maka sangatlah perlu dibentuk adanya keterpaduan kegiatan yang satu sama lain saling mendukung yakni POSYANDU, BKB, PAUD, dan SDI DTK;
- b. Dengan terbentuknya keterpaduan tersebut, diharapkan terwujudnya solidaritas dan sinergisitas kerjasama keterpaduan antar pengurus serta kesatuan gerak PKK di tingkat RW 01 s/d RW. 18 Kelurahan Prawirodirjan dalam setiap langkah nyata pemberdayaan perempuan dan keluarga di tengah-tengah masyarakat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Prawirodirjan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1976 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 5. Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 6. Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 7. Undang-undang nomor 23 Tahun 1998 tentang Kesehatan
- 8. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 9 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
- 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009;
- 11 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 12 Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 13 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1979 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 14 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 16 Keputusan Presiden nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
- 17 Keputusan Menteri Sosial nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 18 Keputusan Menetri Pendidikan nomor 051 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
- 19 Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Lanjut Usia nomor : S-05/KNL/II/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia;
- 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- 21 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- 22 Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 69 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Lanjut Usia Kota Yogyakarta;
- 23 Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 588 Tahun 2006 tentang Penetapan Pengurus Komisi Lansia Kota Yogyakarta;

Memperhatikan

: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **SURAT KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KETERPADUAN "POSYANDU, BKB, PAUD, DAN SDI DTK" RW 015 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA, MASA BHAKTI 2012 – 2017**


Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program Keterpaduan "POSYANDU, BKB, PAUD, dan SDI DTK" RW 015 Kelurahan Prawirodirjan.

KETIGA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dibetulkan kemudian, manakala diketemukan kesalahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 1 Mei 2012



Salinar. Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta,
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gondomanan,
3. Yang bersangkutan.